

ABSTRAK

Nada Anisatun Khafidoh 1183010092: *Contra Legem Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt tentang Hadhanah.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya gugatan mengenai *hadhanah*. Penggugat sebagai Ibu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Metro agar hak asuh anaknya yang belum *mumayyiz* jatuh kepada Penggugat. Namun, Tergugat sebagai ayah keberatan apabila anak tersebut hanya diasuh oleh Penggugat saja. Kemudian Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan juga metode penemuan hukum Hakim tentang *hadhanah* dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan konsep *maqashid syari'ah*. kemudian bertitik tolak pada asas *contra legem*, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, lebih mengutamakan kepentingan anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis isi, dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu dengan menemukan atau memahami makna mengenai suatu masalah yang dihadapi. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi berupa salinan putusan nomor 1291/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Hasil penelitian ini meliputi: (1) Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1291 tahun 2017 adalah, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, dan melihat dari KHI Pasal 105, Penggugat sebagai ibu merasa berhak atas pengasuhan anaknya. (2) Pertimbangan hukum dan alasan Hakim menolak gugatan Penggugat, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan kepentingan anak dan tidak ada alasan anak tersebut diasuh secara terpisah dengan memberikan hak asuh anaknya hanya kepada Penggugat saja. (3) Hakim menggunakan metode konstruksi hukum dalam penemuan hukumnya, yaitu dengan metode pengkonkretan hukum (*rechtsverviijnings*). disini Majelis Hakim menerapkan asas *contra legem*, dengan mengesampingkan Pasal 105 KHI karena hakim menilai Pasal tersebut tidak relevan dengan fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Hadhanah, Contra Legem.*